



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2
SEMARANG

Jalan Sendangguwo Baru No.1, Gemah, Kec. Pedurungan, Kota Semarang
Kode Pos 50246, Telepon 024-6715994, Laman www.sma2smg.sch.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 2 SEMARANG
Nomor : 400.3.14/1297/2026

Tentang

KODE ETIK PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SMA NEGERI 2 SEMARANG

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Kepala Sekolah Mengengah Atas Negeri 2 Semarang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Menimbang:

- Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses kegiatan pembelajaran pada SMA Negeri 2 Semarang, maka perlu dibuat tata tertib pendidik dan kependidikan yang harus ditegakkan bersama.
- Bahwa tata tertib pendidik dan tenaga kependidikan berfungsi sebagai pedoman pendidik dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada pendidik dan tenaga kependidikan Tahun Ajaran 2026/2027
- Bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Sekolah.

Mengingat :

- Undang Undang Dasar Negara tahun 1945
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007, tentang Standar Penilaian Pendidik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Permendikbud no 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pendidikan Dasar dan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kode Etik Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA Negeri 2 Semarang

BAB I

KODE ETIK GURU

Guru merupakan figur keteladanan bagi murid dan pegawai di SMA Negeri 2 Semarang. Jadi, guru mempunyai kewajiban untuk menaati tata tertib yang sudah ditetapkan di SMA Negeri 2 Semarang.

Pasal 1

ETIKA GURU DALAM BERPAKAIAN

1. Pakaian guru harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh guru.
2. Pakaian guru di kantor dan di ruang kelas pada saat berperan sebagai guru adalah pakaian formal yang mencerminkan citra profesional.
3. Pakaian guru di luar kantor pada saat berperan sebagai utusan sekolah SMA Negeri 2 Semarang adalah pakaian formal dan disesuaikan dengan kebutuhan pengundang agar mencerminkan citra profesional.
4. Guru harus senantiasa berpenampilan bersih, rapi, dan segar agar tidak menimbulkan masalah sosial yang dapat mengganggu di ruang kantor atau di ruang kelas.

Pasal 2

ETIKA GURU TERHADAP KOMITMEN WAKTU

1. Guru SMA Negeri 2 Semarang harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap waktu.
2. Guru memulai dan mengakhiri pembelajaran tepat waktu.
3. Guru harus memenuhi komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada murid baik untuk bimbingan akademik maupun nonakademik.
4. Guru harus menginformasikan kepada kepala sekolah/wakil dan guru piket apabila tidak hadir pada jam yang bersangkutan seharusnya berada di kantor atau di ruang kelas untuk mendapatkan kepastian dalam kontak komunikasi.

Pasal 3

ETIKA GURU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS

1. Guru berkewajiban menyampaikan buku acuan materi yang digunakan.
2. Guru wajib membuat Perencanaan Pembelajaran (PP)
3. Guru wajib mengembangkan Perencanaan Pembelajaran (PP) atau metode belajar mengajar sebagai bentuk inovasi pembelajaran.
4. Dalam membuat Perencanaan Pembelajaran (PP) guru harus mengacu pada kurikulum yang sudah ditetapkan dan Tujuan Pengajaran dalam rangka mencapai tujuan akhir yakni lulusan yang terbaik.
5. Guru harus terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai mata pelajaran baik di ruang kelas maupun di luar kelas dan terbuka menerima perbedaan pendapat
6. Guru wajib terbuka, jujur, dan adil memberikan penilaian kepada murid
7. Guru menggunakan kata ganti sapaan kepada pegawai baik di dalam maupun di luar kelas dengan kata "Bapak atau Ibu".
8. Guru menggunakan kata ganti dirinya dalam berkomunikasi dengan sesama guru, pegawai dinas baik di dalam maupun di luar kelas dengan kata "saya".
9. Guru tidak merokok ketika mengajar di dalam kelas, dan menjaga lingkungan sekolah serta menghormati orang lain yang tidak merokok.

BAB II

KODE ETIK PEGAWAI/PEGAWAI

Pegawai SMA Negeri 2 Semarang adalah oleh keteladanan bagi murid di bidang pelayanan administrasi akademik dan umum. Oleh karena itu, pegawai SMA Negeri 2 Semarang berkewajiban untuk menaati tata tertib yang ada di SMA Negeri 2 Semarang.

Pasal 4

ETIKA PEGAWAI DALAM BERPAKAIAN

1. Pakaian pegawai SMA Negeri 2 Semarang harus disesuaikan dengan peranan yang disandang oleh pegawai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
2. Pakaian pegawai SMA Negeri 2 Semarang di kantor dan di luar kantor untuk peranan sebagai pegawai adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra professional.

Pasal 5

ETIKA PEGAWAI DALAM KOMITMEN WAKTU

1. Pegawai SMA Negeri 2 Semarang harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap waktu.
2. Pegawai memulai dan mengakhiri jam bertugas tepat waktu.
3. Pegawai harus menginformasikan kepada Kepala Satuan Pendidik/Kepala Bagian Tata Usaha apabila tidak hadir untuk mendapatkan kepastian dalam kontak komunikasi.

Pasal 6

ETIKA PEGAWAI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS

1. Pegawai berkewajiban menyampaikan laporan pekerjaannya.
2. Pegawai wajib terbuka dan jujur.
3. Pegawai menggunakan kata ganti sapaan kepada rekan kerja dan guru-guru baik di dalam maupun di luar kelas dengan kata "Bapak" dan "Ibu".
4. Pegawai menggunakan kata ganti dirinya dalam berkomunikasi dengan guru-guru, sesama pegawai dan siswa baik di dalam maupun di luar kelas dengan kata "saya".

Pasal 7

ETIKA MURID KEWAJIBAN

1. Murid berkewajiban menjunjung tinggi kejujuran, kesopanan, dan toleransi.
2. Murid wajib hadir tepat waktu.
3. Murid wajib memberitahu kepada pihak sekolah jika tidak bisa hadir di sekolah.
4. Murid wajib mengenakan pakaian seragam sesuai dengan aturan dan tidak berlebihan.
5. Murid wajib berpenampilan rapi sesuai aturan tidak berlebihan.
6. Murid wajib menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan sekolah.
7. Murid wajib mengikuti upacara bendera yang diselenggarakan sekolah dengan tertib.
8. Murid wajib menaati segala aturan yang berlaku di SMA Negeri 2 Semarang.

LARANGAN

1. Murid dilarang meninggalkan pelajaran tanpa izin
2. Murid dilarang mengikuti mode yang tidak sesuai dengan aturan sekolah
3. Murid dilarang merusak sarana/prasarana sekolah/barang orang lain
4. Murid dilarang menggunakan gawai/ HP kecuali atas perintah guru untuk kepentingan pembelajaran

5. Murid dilarang memicu, menghasut, atau memprovokasi terjadinya perkelahian
6. Murid dilarang melakukan perundungan terhadap guru, teman, warga sekolah/ di luar sekolah baik melalui tindakan verbal (kata-kata), fisik, sosial, maupun *ciber* (dunia maya)
7. Murid dilarang membawa senjata tajam, bahan peledak, narkoba, rokok, dan gambar/video porno.
8. Murid dilarang mengambil/menggunakan barang orang lain/teman tanpa izin
9. Murid dilarang mengendarai kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan peraturan
10. Murid dilarang melakukan pemalsuan atau penipuan dalam bentuk apapun
11. Murid dilarang melakukan perbuatan amoral/asusila.
12. Murid dilarang berpacaran di lingkungan sekolah
13. Murid dilarang melakukan segala perbuatan yang melanggar aturan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh Sekolah

BAB III PENUTUP

Pasal 8

Setiap tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan murid SMA Negeri 2 Semarang harus secara sungguh-sungguh, menghayati, mengamalkan, serta menjunjung tinggi Kode Etik SMA Negeri 2 Semarang

Pasal 9

Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kemudian.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Semarang, 7 Oktober 2026

Kepala SMA N 2 Semarang,



Dian Vilasari, S.Pd., M.Pd

NIP. 19720828 200012 2 001